



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarsari, 14 Mei 2022

Kepada:

Yth. Bupati di Kalimantan Selatan

(1 -

Terang)

SURAT EDARAN

KOMOR : 136.2/2022-RED/3490

TENTANG

PERCEPATAN PENYELAKSIAN MONITAPAN DAN PERKLARAN
DATA ADMINISTRASI DESA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka Kebijakan Satu Desa sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Desa Pada Tingkat Kabupaten Kota Skala 1:50.000, maka Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat Nomor 1463/3875/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Penetapan dan Pengisian Buku Administrasi Desa, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia, dengan isi sebagai berikut:

A. Target dan lokasi penyelesaian Buku Desa 2021 s.d 2023:

1. Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGIT), dengan target Buku Desa Administrasi Desa atau Desa Adat minimal skala 1 : 100.000 yang dari tahun 2021 hingga 2023 pada 53 Provinsi se Indonesia.
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penelitian dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah mempersiapkan target lokasi tersebut pada poin A.1, yaitu:

No	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Banten	Sundaia Utara	Kalimantan Timur
2.	Jawa Barat	Sundaia Utara	Kalimantan Selatan
3.	Jawa Timur	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah
4.	Jawa Tengah	Jambi	Kalimantan Utara
5.	DI Yogyakarta	Bangka	Kalimantan Barat
6.	Bali	Kepulauan Riau	Sulawesi Tengah
7.	Sulawesi Utara	Riau	Sulawesi Barat
8.	Sulawesi Timur	Lampung	Maluku
9.	Sulawesi Utara	Kepulauan Bangka Belitung	Maluku Utara
10.	Gorontalo	Sulawesi Selatan	Papua
11.		Sulawesi Tenggara	Papua Barat
12.	-	Aceh	

11. Arah hasil/hasil proses penetapan dan penetapan batas desa

1. Untuk kebutuhan peta dasar dalam rangka penyusunan peta batas administratif desa, pemerintah kabupaten diminta menyampaikan surat permohonan data peta dasar (Peta 1:50.000 atau 1:25.000) dari Dinas Peta dan Informasi ke Dinas Perencanaan dan Tata Ruang Kabupaten. Untuk keperluan ini, pemerintah kabupaten diminta kepada Kepala Badan Informasi Geospasial untuk memproses permohonan peta dasar dimaksud;
2. Pemerintah Kabupaten yang mengajukan surat permohonan peta dasar kepada dinas/di atas berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
3. Dalam proses penyusunan penyusunan peta batas desa, komendagri dan BIG secara teknis akan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penetapan dan penetapan batas desa;
4. Terhadap peta batas desa yang sudah dihasilkan, selanjutnya pemerintah kabupaten mengirim Surat Perintah dan Surat Wajudi pada Badan Informasi Geospasial untuk dibuatkan verifikasi resmi;
5. Hasil pelaksanaan penetapan dan penetapan batas desa yang telah dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Desa Pemerintahan Desa - Komendagri (selaku Wali Desa Desa) dengan melampirkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa serta melampirkan Peta Batas Desa dalam format SHP dan PDF, dan disebarkan dengan format sebagaimana terlampir.

Selanjutnya menginformasikan posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka mengundang pihak untuk mengorganisir dan mengorganisir kembali terkait pemerintahan ini, yang bertujuan penyusunan dan penetapan batas administratif desa di Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kepada para Bupati dan Kalimantan Selatan diminta untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Batas batas desa merupakan kewenangan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab pemerintah desa, dalam hal ini Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa serta lembaga lainnya;
- b. Agar penetapan dan penetapan batas desa di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan secara dengan target waktu pada tahun 2023 nanti, maka diharapkan kepada Gubernur dapat memberikan prioritas atau alokasi dana serta anggaran yang lebih besar melalui APBD Perubahan T.A. 2023 dan/atau melalui APBD T.A. 2023 untuk anggaran Perangkat Daerah yang menangani batas desa, seperti Kabupaten dan Dinas PIR dan lainnya;
- c. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penetapan dan penetapan batas desa, maka diharapkan kepada Gubernur juga dapat memberikan dukungan sumber daya manusia yang menangani batas desa, dengan cara:
 1. Segera membentuk Tim Penetapan dan Penetapan Batas Desa (TPBD) di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dalam hal ini juga dipertimbangkan personel yang memiliki pengalaman dan kompetensi teknis menangani perubahan desa dan/atau pemerintahan daerah; dan/atau
 2. Menambah personel pada organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab pemerintahan desa dan Kecamatan;

- d. Untuk mendukung pelaksanaan tugas oleh personal dan/atau insi vensi onal, maka diharapkan Kepala Daerah untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pemerintah, pelayanan dan peningkatan yang dibutuhkan untuk pemukiman penduduk dan penutupan batas desa.
- e. Agar seluruh elemen berperan aktif dalam penyelesaian pemukiman dan pengalokasian batas desa ini, maka diharapkan Kabupaten juga mendefinisikan kepada para Camat agar berkoordinasi dengan para Kepala Desa di wilayahnya untuk mengidentifikasi, menyusun anggaran melalui APBD Desa meng-maksimal-kan hasil penutupan dan pengalokasian batas desa menggunakan sumber dana dari Dana Desa (DD) meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) atau sumber dana lainnya sesuai arahan yang berlaku.
- f. Kepala para Bupati juga diminta melakukan pengantar atau fasilitasi pengalokasian dan evaluasi terhadap jalan proses penutupan dan pengalokasian batas desa dan melaporkan perkembangannya kepada: Deputi Bina Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Gubernur Kalimantan Selatan; e.g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian hal ini disampaikan, agar perhatian dan kesungguhan yang baik diharapkan untuk dilaksanakan.



FAHRIEN SODOR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cp. Dirjen Jenderal Bina Pemerintahan Desa, di Jakarta
2. Kepala Badan Informasi Geospasial, di Tenger
3. Kepala Lembaga Pemertanangan dan Antariksa Nasional,
di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, di Banjarmasin
7. Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, di Banjarmasin
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin
9. Ketua DPRD Kabupaten di Kalimantan Selatan, di tempat

REKAPITULASI PERATURAN BUPATI / WALIKOTA TENTANG BATAS DESA

PROVINSI : (a)
 KABUPATEN : (b)

No	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Perbup	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

Keterangan Kolom :

Huruf (a) : Isi dengan nama provinsi
 Huruf (b) : Isi dengan nama kabupaten
 Kolom (1) : Isi dengan nomor urut
 Kolom (2) : Isi dengan nama kecamatan
 Kolom (3) : Isi dengan kode desa
 Kolom (4) : Isi dengan nama desa
 Kolom (5) : Isi dengan nomor dan tahun perbup
 Kolom (6) : Isi dengan nomor dan tahun perbup

..... 2022

a.n. BUPATI

Sekretaris Daerah,

.....